

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Nomor : 81/Pid.B/2015/PN.Bna tentang Penodaan Agama” yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana pertimbangan hakim terhadap Putusan Nomor : 81/Pid.B/2015/PN.Bna tentang Penodaan Agama serta bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Nomor : 81/Pid.B/2015/PN.Bna tentang Penodaan Agama.

Data yang dikumpulkan dengan cara mengkaji serta menelaah sumber-sumber tertulis seperti putusan, undang-undang, buku-buku, jurnal, artikel dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penodaan agama, sanksi serta cara penyelesaian konfliknya. Selanjutnya data diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif untuk diambil kesimpulan.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 81/Pid.B/2015/PN.Bna menyatakan bahwa Hakim memberikan sanksi terhadap terdakwa penodaan agama oleh pengurus organisasi Gerakan Fajar Nusantara selama 3 tahun yang mana dalam penyelesaian kasus penodaan agama sanksinya adalah maksimal 5 tahun penjara. Dalam Hukum Pidana Islam sanksi bagi pelaku penodaan agama adalah dibunuh yang sebelumnya diberikan kesempatan untuk bertaubat terlebih dahulu.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dasar pertimbangan hukum terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 81/Pid.B/2015/Pn.Bna tentang penodaan agama menurut tinjauan hukum pidana Islam sudah memenuhi unsur-unsur jarimah dalam Hukum Pidana Islam yakni jarimah *riddah* yang mana hukumannya adalah dihukum mati atau dibunuh setelah diberi kesempatan untuk bertaubat dan menggangap seseorang sebagai pembawa risalah yang dalam Islam pembawa risalah hanyalah Nabi Muhammad Saw dan terdakwa juga mengulangi perbuatan yang memang sudah dilarang oleh Pemerintah Aceh.